



PENGADILAN NEGERI KASONGAN

Jalan Ahmad Yani No. Komplek Perkantoran Kereng Humbang
Telp. (0536) 4043610, Fax. (0536) 4043610
KASONGAN 74412

Model: 50/Pid/PN

Kutipan Daftar Putusan Pidana
(Pasal 193 KUHP)

Nomor 3/Pid.C/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JAINUDIN
2. Tempat lahir : Sampit
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/25 Agustus 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Berdikari RT.10 / RW.000, Desa Hampalit,
Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan,
Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 22 Juni 2023, Nomor 3/Pid.C/2023/PN Ksn, tentang penunjukan Hakim Tunggal;
2. Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan dari Penyidik dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang dan seterusnya;

Memperhatikan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan

Halaman 1 dari 2 Kutipan Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAINUDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah”** sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan dari Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) Botol minuman beralkohol / miras Jenis anggur putih Merk ORANG TUA;
 - 24 (dua puluh empat) minuman beralkohol / miras jenis arak;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh Win Widarti, S.H., sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Wardanakusuma, S.H.

Win Widarti, S.H.

Halaman 2 dari 2 Kutipan Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Ksn.